

## KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara Negara yang terintegrasi sebagai instrument utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sebagai salah satu unsur penting dari sistem ini, Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Reviu ke III Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 mengacu kepada Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan juga mengacu kepada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung RI serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III Periode 2015-2019 dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (RPNJP 2005-2025) sebagaimana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reviu Rencana Strategis dilaksanakan setiap tahun anggaran yang dimaksudkan untuk salah satu diantaranya menjawab tuntutan reformasi birokrasi yakni upaya peningkatan pelayanan publik yang baik, terutama mereviu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam proses percepatan penyelesaian perkara sebagaimana telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dan menjadi pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-18 Ambon agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu reviu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Dalam reviu IKU, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut;

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun juga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Ambon, Februari 2018.  
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si  
Letnan Kolonel Sus NRP.520868

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Kondisi Umum .....	2
1.2    Potensi Permasalahan.....	4
BAB II     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	8
2.1    Visi, Misi .....	8
2.2    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
BAB III    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS .....	13
3.1    Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung R.I .....	13
3.2    Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon .....	17
3.3    Kerangka Regulasi .....	19
3.4    Kerangka Kelembagaan .....	20
Bab IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	23
Bab V     PENUTUP .....	30
Lampiran.	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berkedudukan di Ambon Jl. Sultan Hassanudin Tantui Ambon Telp. 0911-355139 mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan Satuan-satuan Markas Kodam XVI/Pattimura, Korem 151/Binaiya dan Korem 152/Babullah yang berkedudukan di Ternate, dengan 9 (Sembilan) Kodim dan Satuan dibawahnya yaitu Kodim 1501/Maluku Utara berkedudukan di Ternate, Kodim 1502/Maluku Tengah berkedudukan di Masohi, Kodim 1502/Maluku Tenggara berkedudukan di Tual, Kodim 1504/P.Ambon dan P.Lease berkedudukan di Ambon, Kodim 1505/Halmahera berkedudukan di Soasiu, Kodim 1506/P.Buru berkedudukan di Namlea, Kodim 1507/Saumlaki berkedudukan di Saumlaki, Kodim 1508/Tobelo berkedudukan di Halmahera Utara dan Kodim 1509/Bacan berkedudukan di Hamahera Selatan, 3 (tiga) Batalyon Infanteri Yonif 731/Raider berkedudukan di Masohi, Yonif 732/Banau berkedudukan di Ternate, Yonif 733/Raider berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Kaveleri berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Zeni Tempur berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Intel berkedudukan di Ambon dan 1 (satu) Pangkalan Utama Angkatan Laut berkedudukan di Ambon, 3 (tiga) Pangkalan Angkatan Laut yaitu Pangkalan Angkatan Laut Ternate, Pangkalan Angkatan Laut Tual, Pangkalan Angkatan Laut Dobo dan 1 (satu) Yon Marinir, 3 (tiga) Pangkalan Angkatan Udara Pattimura berkedudukan di Ambon, Pangkalan Angkatan Udara Morotai berkedudukan di Morotai Halmahera Utara dan Pangkalan Angkatan Udara Dumatubun berkedudukan di Tual, 1 (satu) Satuan Radar Angkatan Udara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Lautan Pasifik
- b. Sebelah Barat : Pulau Sulawesi
- c. Sebelah Selatan : Laut Banda dan Laut Arafura
- d. Sebelah Timur : Provinsi Papua,

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mewilayahi dua propinsi ini merupakan Pengadilan tingkat pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, dan memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pengadilan Militer sebelum tahun 2004 organisasi, administrasi, financial dan tehnis yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer telah beralih dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut pembinaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada dibawah Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan panglima TNI, yaitu Keputusan bersama No :KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI No.Kep/5/VIII/2004.

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer III-18 Ambon selama tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang organisasi, administrasi, finansial dan tehnis yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program jangka menengah (lima tahun pertama) mulai tahun 2010-2014, yang telah dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA setiap tahun berjalan. Kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon memeriksa dan memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai prajurit yang berpangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan militer III-18 Ambon yang meliputi dua propinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.


Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebaga Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam mewujudkan hal tersebut diatas melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019. Pada tahun 2016 telah dilakukan Reviu Rencana Strategis yang pertama, dan merujuk Reviu Rencana Srategis Mahkamah Agung Tahun 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon melakukan penyesuaian dan telah ditetapkan perUbahan dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon 2015-2019 tahun 2017.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara beberapa tahun sebelumnya di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tahun	Sisa tahun lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa akhir	Persentase
2012	23	159	182	162	20	89,01%
2013	20	166	186	169	17	90,86%
2014	17	179	196	176	20	89,79%
2015	20	152	172	161	11	93,60%
2016	11	159	170	156	14	91,76%
2017	14	183	197	180	17	91,37%

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparat Peradilan Militer III-18 Ambon semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.



## 1.2 Potensi Permasalahan.

### A. Kekuatan (Strength).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat kearah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-18 Ambon berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Lingkungan internal Pengadilan Militer III-18 Ambon yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah :

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Maluku dan Maluku Utara.
2. Adanya Visi dan Misi yang jelas serta mungkin dicapai.
3. Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah jelas diatur.
4. Struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon.
5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku pengadilan tingkat pertama.

6. Adanya semangat kerja dan disiplin personel.
7. Adanya persediaan dana yang cukup untuk pelaksanaan tupoksi.

B. Kelemahan (Weakness).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek proses peradilan.
  - a). Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun system aplikasinya belum maksimal, karena terkendala system program/aplikasi dan ketersediaan personel yang professional di bidang IT.
  - b). Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon misalkan sudah disediakan meja pengaduan, meja informasi dan kotak pengaduan, akan tetapi sampai dengan sekarang masyarakat pencari keadilan belum ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagaimana mestinya.
2. Aspek sumber daya aparatur Peradilan.
  - a). Pengadilan Militer III-18 Ambon belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - b). Rekrutmen pegawai baik Militer maupun PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan.
  - a). Sudah terlaksananya evaluasi penilaian kinerja terhadap jajaran Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, akan tetapi belum secara optimal karena terkendala luasnya wilayah, yang meliputi dua propinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara.
  - b). Sudah memiliki system pengaduan prajurit pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun sampai saat ini belum ada prajurit pencari keadilan yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.



4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Sudah ada system manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta administrasi perkara militer, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.

5. Aspek sarana dan prasaran.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-18 Ambon dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek proses peradilan.

Adanya Website Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara di lingkungan Militer.

2. Aspek sumber daya aparatur peradilan.

a). Adanya tunjangan pejabat Negara bagi tenaga tehnis fungsional Hakim sesuai PP No. 94/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

b). Adanya tunjangan kinerja/remunirasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

c). Adanya sosialisasi, bimbingan tehnis, dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d). Sosialisasi dan bimbingan bidang tehnis peradilan hanya satu kali dalam satu tahun sedangkan efektifnya minimal dua kali pelaksanaan.

3. Aspek pengawasan dan pembinaan.

Adanya kegiatan pembinaan hukum yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi wilayah Maluku dan Maluku Utara.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

5. Aspek sarana dan prasarana.

Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon berupa internet, website Pengadilan Militer III-18 Ambon.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek proses peradilan.

Sidang keliling untuk tujuan proses percepatan penyelesaian perkara terkendala karena tidak berimbangannya anggaran yang ada dengan kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membawahi dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara, dimana sidang keliling harusnya di adakan di 4 tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi, namun karena anggarannya tidak mencukupi sehingga sidang keliling hanya dapat dilaksanakan pada 2 tempat yaitu di Saumlaki dan di Masohi.

2. Aspek sumber daya aparatur peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon belum mempunyai kewenangan dalam merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan.

3. Aspek pengawasan dan pembinaan.

Sudah ada system reward and punishment atas kinerja aparat peradilan militer, namun belum dilaksanakan secara maksimal.

## BAB II.

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

#### 2.1. Visi.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah (RPJM III) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya “visi” adalah pertanyaan tentang ; what be believe we can be? Dengan kata lain gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-18 Ambon, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung”**

#### Misi.

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam mencapai visi.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas putusan Hakim dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Berdasarkan Visi, Misi tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai impian kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.  
Bahwa proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan system kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.  
Bahwa Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan public dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.  
Bahwa Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokaksi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui sidang keliling.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Militer III-18 Ambon berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
3. Meningkatnya kepastiam hukum.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor W3-Mil07/04/OT.01.2/KEP/I/2018 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai berikut :



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.  b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.  c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer  d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.  e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$  $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$  $\frac{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diregister}} \times 100\%$  $\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$  $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan







Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung” maka telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran.	97% 90% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan - Pidana Militer	100%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	50% 50%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	80% 80% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	92% 92% 100%

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2032, yang secara garis besar ada beberapa arahan pembaharuan yaitu :

a. Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis.

Dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, maka segala upaya pembaruan peradilan harus mengarah kepada tujuan utama yaitu :

“Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang akan dilakukan adalah :

1. Pembatasan perkara kasasi dan PK.
2. Penerapan sistem kamar secara konsisten.
3. Penyederhanaan proses berperkara.
4. Penguatan akses pada keadilan.

b. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara.

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Modernisasi manajemen perkara.
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara.
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

c. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (fungsi pendukung).

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh litbang.

1. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili.

2. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA, oleh karena itu dibutuhkan penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

d. Arahan Pembaruan dalam pengelolaan SDM.

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, MA akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM).

Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dikembangkan melalui :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi (Rotasi, Mutasi dan Promosi).
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
4. Remunirasi berbasis kompetensi.
5. Pola karir berbasis kompetensi.

e. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Yang Berkualitas dan Terhormat” (Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)).

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu :

1. Kelembagaan (Institusional).
2. Sarana dan Prasarana yang diperlukan.
3. SDM (Sumber Daya Manusia).
4. Program Diklat yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Pemanfaatan hasil Diklat.
6. Anggaran Diklat.
7. Kegiatan pendukung lainnya (Penelitian dan Pengembangan).

f. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran.

Pasal 81 A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara”. Pasal tersebut mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran, agar kemandirian anggaran MA dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan Peradilan.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran Badan Peradilan.
3. Menentukan tingkat kemandirian anggaran Badan Peradilan.
4. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran Badan Peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan, meliputi :

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan.
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan.
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran.
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran.

g. Arahana Pembaruan Pengelolaan Aset.

Mahkamah Agung RI saat ini sudah mulai mengimplementasikan SIMAK BMN, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, oleh karena itu untuk memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset.
2. Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset dari pendekatan administrative aset menjadi manajemen aset, yang menerapkan beberapa asas : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas public dan kepastian nilai.
3. Menyediakan satu orang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset.
4. Melakukan penertiban aset.
5. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset.
6. Melakukan Risk Analysis untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu.
7. Melakukan sertifikasi khususnya tanah.

8. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan.
9. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif.
10. Menyempurnakan SIMAK BMN.

h. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, oleh karena itu segenap pemangku kepentingan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.

Secara ringkas penerapan Teknologi Informasi di MA dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas putusan.
2. Peningkatan sistem administrasi Peradilan.
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga Peradilan.
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja.
5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

i. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal diperlukan penguatan organisasi pengawasan yang difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan.
2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.
3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

j. Arahkan pembaruan sistem keterbukaan informasi.

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, adapun langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan adalah :
  - a). Membangun kultur keterbukaan di pengadilan.
  - b). Mekanisme akses informasi sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
  - c). Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan pendukung.
  - d). Mekanisme pemantauan dan pengawasan, pengaduan dan penyelesaian keberatan serta insentif dan disinsentif atas pelaksanaan pelayanan informasi.
  - e). Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan kebutuhan informasi pengadilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan kinerja.

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :



1. Sistem karir dan penempatan posisi jabatan merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
  2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang ekuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  3. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
  4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
  5. Sistem pemberian Reward dan Punishmen kepada personel.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Meningkatkan sistem mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public.

Strategis yang dilakukan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam mencapai arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi anggarannya, maka dilakukan sosialisasi di kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon sehingga anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.
2. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang dengan cara :
  - a. Memeriksa administrasi perkara yang meliputi buku register induk perkara Kejahatan, buku agenda Penetapan Hakim, buku agenda Penetapan Hari Sidang, buku agenda Penetapan Penahanan, buku agenda Pembebasan Penahanan, buku agenda Penetapan Pelimpahan/Pengembalian Berkas, buku agenda

Sidang, buku agenda Putus Kejahatan, buku agenda Pelanggaran Masuk, buku agenda Pelanggaran Putus, buku agenda Banding, buku agenda Kasasi, buku agenda PK, dan buku agenda Grasi.

b. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor, serta BKU yang berhubungan dengan tertib administrasi keuangan.

3. Mengoptimalkan pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP.
4. Membuat standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
5. Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran pengembangan IT untuk pelayanan public.

### 3.3 Kerangka Regulasi.

Dengan lahirnya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : RPTJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategis pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2015-2019 adalah untuk :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi Negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Demikian juga Pengadilan Militer selalu menetapkan rencana strategi dengan mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

#### 3.4. Kerangka kelembagaan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi Negara dengan membawahi 823 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan Pimpinan Mahkamah Agung dengan dibantu Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Dengan terbitnya PERMA No.7 tahun 2015, jelas terlihat pemisahan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan.

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan.

Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Militer pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019.

Dengan memperhatikan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan PERMA No. 7 tahun 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI dan PERMA No.7 tahun 2015, dapat dipahami kerangka kelembagaan tersebut dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dalam pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan sasaran pembangunan hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretaris yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum menyiapkan perencanaan yang

matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan aset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan aparatur secara komprehensif.

Sekretariat memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis, kinerja aparatur dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat, dukungan dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui kajian-kajian naskah hukum, penyiapan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

**BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi. Misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer III 18 Ambon memiliki 3 program yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya Penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara	150 perkara	150 perkara	150 perkara	178 perkara	180 perkara
	Terselenggaranya penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu.	12 perkara	12 perkara	14 perkara	14 perkara	15 perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan public.	Meningkatnya dukungan manajemen peradilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terselenggaranya pelaksanaan gaji dan tunjangan.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terselenggaranya pelaksanaan operasional pemeliharaan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Militer III-18 Ambon.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Pengadilan Militer III-18 Ambon.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Pengadaan Teknologi Informasi.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan	-	1 paket	1 paket	1 paket	-
	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.







**Matrik Pendanaan 2015-2019.**

- Tujuan :
1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
  2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
  3. Meningkatnya kepastian Hukum.

Kode	Program/ kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja kegiatan	Target					Indeks Pendanaan				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005. 05.09	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara	147	150	150	178	180	69.000.100,-	69.000.000,-	66.760.000,-	89.750.000,-	90.000.000,-
			Terselenggaranya penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	40.000,-	2.240.000,-	2.240.000,-	2.450.000,-	2.500.000,-

REVIU III RENSTRA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON PADA TAHUN 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.01 .01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima.	Meningkatnya dukungan manajemen pengadilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	27.120.000,-	27.120.000,-	27.120.000,-	37.800.000,-	38.000,-
			Terselenggaranya pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.528.654.000	1.744.767.000	1.624.767.	1.963.166.000	2.000.000.000
			Terselenggaranya pelaksanaan operasional pemeliharaan kantor.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	323.495.000,-	363.551.000,-	485.839.000,-	1.445.300.000,-	1.500.000.000
005.05 .09	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Pengadaan Teknologi Informasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	40.000.000,-	-	5.000.000,-	-	-
			Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	114.000.000,-	37.500.000,-	26.000.000,-	26.500.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	500.000.000,-	-	-
			Pengadaan gedung dan bangunan.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5.000.000.000	-	3.000.000.000,-	1.507.900.000,-	-
			Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	100.000.000,-	26.000.000,-	27.000.000,-





BAB IV.  
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2015-2019 adalah merupakan kelanjutan RPJM II (2010-2014) dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan serta peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan. Titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat terwujud dengan baik.

Ambon, Februari 2018.  
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si  
Letnan Kolonel Sus NRP.520868





SURAT KEPUTUSAN  
Nomor W3-Mil07/ 03 /SKEP/II/2018

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS  
TAHUN ANGGARAN 2017  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

KEPALA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dari kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon maka, telah disusun Reviu III Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon 2015-2019.

b. Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, maka perlu dilakukan revisi guna lebih mempertajam dan selaras agar sesuai dengan Target yang dicapai, Indikator Kinerja, Sasaran Kinerja, dan capaian yang diharapkan agar program kegiatan selaras dengan Visi Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

c. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 maka Pengadilan Militer III-18 Ambon perlu meninjau kembali atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.

d. Bahwa sehubungan dengan maksud pada angka1, 2 dan 3 Konsideran menimbang ini, maka perlu melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2017 dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009-2015.
- 9,. Permen PPN Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penetapan Reviu III Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- KESATU** : Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Penyusunan Reviu Rencana Strategis terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis dan disampaikan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 31 Januari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si  
Letnan Kolonel Sus NRP.520868

Tembusan :

1. Sekretaris MA RI.
2. Ditjen Badilmiltun MA RI.
3. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.

**REVIU III TAHUN 2017  
Matrik Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019  
Pengadilan Militer III-18 Ambon**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	96% 89% 100%	96% 89% 100%	97% 90% 100%	98% 92% 100%	99% 95% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan - Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Umum 2) Pidana Militer	50% 50%	50% 50%	50% 50%	70% 70%	75% 75%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	76% 80% 100%	78% 80% 100%	80% 80% 100%	82% 82% 100%	85% 85% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b.Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	91% 92% 100%	91% 90% 100%	92% 92% 100%	94% 94% 100%	95% 95% 100%



**Jl.Sultan Hasanudin Tantui-Ambon  
[www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id)**